



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor: 151/Pid.B/2018/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunoko Bin Sunardi
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 43/30 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gabus RT 001 RW 008 Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sunoko Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNOKO bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Surat Dakwaan tersebut diatas.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNOKO bin SUNARDI dengan pidana penjara 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan pengangkatan Manajer Cabang Purwodadi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO.
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan perpanjangan jabatan Manajer Cabang Purwodadi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO.
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO.
  - 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH yang sudah dilegalisir.
  - 1 (satu) bendel laporan hasil audit an. SUNOKO.
4. Menetapkan agar terdakwa SUNOKO bin SUNARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUNOKO bin SUNARDI, pada sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Artha Bahana Syariah yang beralamat di jalan A. Yani No. 55 Kel. Purwodadi kab. Grobogan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Manajer KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSP ARTHA BAHANA Kabupaten Pati nomor : 01/Kep./P/KSP/AB/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang pengangkatan jabatan Manajer Cabang dan Surat Keputusan Pengurus KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Kabupaten Pati nomor : 01/Kep./P/KSPPS/AB/IV/2017 tanggal 01 April 2017 tentang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan jabatan Manajer Cabang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kinerja karyawan seperti kasir, account office, back office.
- Membuat RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja).
- Menekan angka keterlambatan pembayaran angsuran dari anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi.
- Mengamankan asset kantor bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.

Dalam pekerjaan tersebut terdakwa bertanggung jawab secara langsung kepada Manajer Area, yakni saksi Kristiyanto bin Suparno.

- Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Manajer di KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi, sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 juga melakukan tugas AO (account Office) yaitu melakukan penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer, selama melakukan penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di ketiga wilayah tersebut Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang melakukan pembayaran angsuran uangnya tidak disetorkan ke kasir, namun hanya dicatat di kartu pembayaran anggota.
- Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman, tanpa sepengetahuan anggota tersebut jumlah pinjamannya dinaikkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat realisasi
- pencairan pinjaman Terdakwa hanya menyerahkan uang pencairan sesuai dengan pengajuan anggota tersebut, sedangkan sisa uang realisasi pinjamannya dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri.
- Uang pelunasan dari anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi tidak disetorkan ke kasir, namun dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri, jaminan dari anggota yang melakukan pelunasan tersebut diganti dengan jaminan anggota lain yang pinjamannya tinggal sedikit, sehingga jaminannya bisa keluar.
- Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa tidak pernah menerima realisasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengajuan pinjaman tersebut, namun dibawa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

- f. Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif.
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2018 saksi Kristiyanto bin Suparno selaku Manajer Area Regional 3 (wilayah Purwodadi, Wirosari, Randublatung) melakukan inspeksi terhadap KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi, dari hasil inspeksi tersebut saksi Kristiyanto bin Suparno menemukan selisih jumlah uang yang tercatat di dalam buku kas kantor dengan data dari para anggota, terkait adanya permasalahan selisih jumlah uang di ketiga wilayah tersebut, saksi Kristiyanto bin Suparno kemudian menanyakan kepada terdakwa, dan Terdakwa mengakui terus terang jika telah menggunakan sebagian uang penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer untuk kepentingan pribadinya.
  - Bahwa saksi Kristiyanto bin Suparno selaku Manajer Area Regional 3 (wilayah Purwodadi, Wirosari, Randublatung) dan saksi Nur Kholisa binti Srihadi kemudian mengadakan Audit internal terhadap pembukuan KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi serta melakukan klarifikasi anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Auditor nomor : 02 / PWD / KOP / ABS / III/ 2018 tanggal 30 Maret 2018, dengan rinciannya sebagai berikut :

**A. Mark Up Pinjaman**

No	Nama anggota	Pinjaman dikantor	Pinjaman riil anggota	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjaman di anggota	Yang dipakai sdr. SUNOKO
1	PAIMIN/JUMIYEM	5.000.00 0	3.500.00 0	2.464.01 5	288.000	2.521.01 5
2	RASWOTO	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.280.00 0
3	SADIN/NYAMEN	5.000.00 0	4.000.00 0	4.903.00 0	3.300.00 0	2.022.12 5
4	SUPRIYANTO/SRI HARTINI	4.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	3.000.00 0	1.105.00 0
5	TEGUH WIDODO	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.225.00 0
6	SUWATI	3.500.00 0	1.500.00 0	2.486.52 2	628.500	2.086.78 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	KATIMIN/NGATINI	3.500.00 0	2.500.00 0	3.500.00 0	2.500.00 0	1.237.50 0
8	PURNINGSIH/SADI	2.500.00 0	2.000.00 0	2.500.00 0	1.217.00 0	1.809.00 0
9	BAMBANG NURKI/SRI MURNI	5.000.00 0	3.000.00 0	4.328.00 0	3.000.00 0	1.703.00 0
10	NGAMI/MAGI	3.000.00 0	2.000.00 0	2.131.36 4	758.035	1.520.07 9
11	SUWARTO/SUPIYEM	2.000.00 0	1.500.00 0	2.000.00 0	-	2.010.00 0
12	SUPIYEM	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	1.305.00 0	4.110.00 0
13	SARWI/MARNI	5.000.00 0	2.500.00 0	5.000.00 0	2.500.00 0	2.762.50 0
14	SUCI LESTARI	5.000.00 0	2.500.00 0	4.000.00 0	987.500	3.012.50 0
15	WITOYO/NANIK	3.000.00 0	1.500.00 0	3.000.00 0	1.500.00 0	1.657.50 0
16	NANIK/WITOYO	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.455.00 0
17	SUTIKNYO BIN RABAN	3.000.00 0	2.000.00 0	3.000.00 0	1.145.00 0	2.488.00 0
18	NYOMO/LASMINI	3.500.00 0	2.500.00 0	1.926.14 9	1.079.50 0	912.716
19	MASMI/MARMIN	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.000.00 0
20	AHMAD MUSTARI	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.910.00 0
21	NYUMI	4.000.00 0	1.500.00 0	4.000.00 0	1.500.00 0	2.657.50 0
22	NIA LIES H./SUKARDI	7.500.00 0	5.000.00 0	7.500.00 0	5.000.00 0	2.850.00 0
23	M SOLIKHIN	4.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	3.000.00 0	1.330.00 0
24	SUWARNI/MULYO	5.000.00 0	2.000.00 0	5.000.00 0	2.000.00 0	3.140.00 0
25	MARTI/PARDJO	4.000.00 0	3.500.00 0	4.000.00 0	1.564.00 0	2.436.00 0
26	SRI DWI RAHAYUNINGSIH/ALI ROHMADI	3.320.00 0	2.320.00 0	3.320.00 0	2.320.00 0	1.000.00 0
27	SODIK BIN KASNO	4.500.00 0	3.000.00 0	4.500.00 0	750.000	3.750.00 0
28	SUGIYANTO/SRI SETYOWATI	8.500.00 0	5.000.00 0	4.925.70 0	2.083.80 0	2.841.90 0
29	SUNARYO/SUTARSIH	5.000.00 0	4.000.00 0	3.925.27 7	2.493.50 0	1.431.77 7
30	NURHADI/SULIPAH	6.000.00 0	5.000.00 0	4.710.59 8	2.918.00 0	1.792.59 8
31	WARNO/FARIDATUL ISMAH	3.200.00 0	2.500.00 0	1.761.23 6	626.500	1.290.41 2
32	SUHARNO/LESTARI	5.200.00 0	4.500.00 0	5.200.00 0	3.001.60 0	2.670.90 0
33	ENDRO/TRI WULANSARI	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.000.00 0
34	NUR KHASANAH/SUPAR	4.000.00 0	1.000.00 0	2.527.11 6	464.369	2.090.61 0
35	DASMINI/JUMARI	3.500.00 0	1.500.00 0	3.500.00 0	1.500.00 0	2.270.00 0
36	WARDI/RAHAYU	5.000.00 0	1.500.00 0	4.656.20 0	1.500.00 0	3.208.70 0
37	SRI YATMINI	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	3.685.00 0	1.315.00 0
38	SRI SETYOWATI	7.000.00	5.000.00	6.518.65	3.755.00	2.963.65

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	0	0	0
39	SUWARDI/WIJI	6.000.00 0	5.000.00 0	3.518.00 0	2.391.50 0	1.126.50 0
40	WIJI	5.000.00 0	4.500.00 0	5.000.00 0	4.500.00 0	619.500
41	INDRAWATI/ROHMAT SLAMET	5.000.00 0	4.000.00 0	4.133.72 8	3.306.93 9	826.789
42	SLAMET/SUMARMY	3.200.00 0	2.000.00 0	3.200.00 0	1.270.00 0	2.000.00 0
TOTAL						85.439.5 54

## B. Angsuran yang tidak disetorkan ke kantor

No	Nama Anggota	Pinjaman awal dikantor	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjaman di anggota	Yang dipakai sdr SUNOKO
1	SRIYATI	5.500.000	4.858.466	4.684.346	337.850
2	SUPARMIN	3.200.000	3.200.000	2.616.000	696.000
3	PARMIN/WINDARTI	2.650.000	1.775.500	1.644.500	344.500
4	MUNGIN	3.000.000	3.000.000	2.600.000	604.000
5	FERRI KURNIAWAN	3.000.000	3.000.000	2.700.000	405.000
6	MULYATI/SARMIN	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.605.000
7	SIDIK/DARTI	2.200.000	2.200.000	2.000.000	200.000
8	SADI	5.500.000	5.039.581	4.288.387	1.241.700
9	SUHARTO	6.500.000	6.500.000	2.500.000	4.490.000
10	GIYANTO	2.100.000	2.100.000	2.100.000	220.500
11	GITO/SOFATUL SOLEKAH	5.000.000	4.600.000	5.000.000	425.000
12	SITI MULYANI/SUDARYANTO	4.000.000	4.000.000	4.000.000	420.000
13	HENI SETIYOWATI/ALI MAKSUM	3.500.000	3.194.000	2.266.000	1.039.800
14	ISWATI	3.500.000	3.200.000	3.000.000	830.000
15	SUWARTO/WANTI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	175.000
16	SISWANTO/SULASTRI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	415.000
17	AHMAD MUTAKIN/EKO DWIYANTO	10.000.00 0	10.000.000 0	10.000.00 0	350.000
18	SARJONO	8.000.000	5.704.337	4.775.909	1.468.050
19	JATMIKO PRASETYO	8.000.000	8.000.000	3.215.305	4.784.695
20	JASMIN/SARMI	5.000.000	5.000.000	1.668.400	3.585.000
21	ANISWATUL CHALIMAH/WAWAN SETIAWAN	4.000.000	4.000.000	4.000.000	420.000
22	SINTA LISTYOWATI/TUMINI	6.000.000	3.302.484	1.734.693	1.909.700
23	SURATMIN	5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.420.000
24	PARJI/SRI MARYATUN	2.500.000	2.500.000	2.500.000	190.000
TOTAL					28.576.79 5

## C. Pelunasan tidak disetorkan ke kantor

No	Nama Anggota	Pinjaman awal dikantor	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjama n di anggota	Yang dipakai sdr. SUNOKO
1	SUDARYANTO/SITI MULYANI	4.000.000	4.000.000	-	4.090.000
2	SARAH LIYANI/MUH DHUHAN	3.000.000	3.000.000	-	3.390.000
3	SUYATMI/SUMARDI	5.000.000	5.000.000	-	5.125.000
4	PIYEM	5.000.000	5.000.000	-	5.475.000
5	ZUMROTUL AROFATI	5.000.000	5.000.000	-	5.650.000
6	SLAMET/NGAMI	6.000.000	6.000.000	-	6.780.000
7	EKO HARIYANTO	4.000.000	4.000.000	-	4.640.000
8	MUHADI	4.000.000	4.000.000	-	4.520.000
9	GUDEL BUDIYONO	2.500.000	2.500.000	-	2.650.000
10	MARYONO / SUJIYEM	3.500.000	3.500.000	-	3.832.500

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SALAM	7.000.000	7.000.000	-	9.625.000
12	JUPRIYANTO/PATMI	5.000.000	5.000.000	-	5.700.000
13	LISDIYARTO/LISA WIJAYANTI	5.000.000	5.000.000	-	5.525.000
14	NURHIDAYATUN/ZAINAL ARIFIN	5.000.000	5.000.000	-	5.525.000
15	SUWILO/YATMI	30.000.000	29.500.000	-	31.000.000
16	JAMIN	0	0	-	3.396.763
17	ABDUL ROCHIM	3.000.000	2.793.450	-	3.123.000
18	PUJI WIDOYO/SITI PATONAH	4.000.000	3.123.000	-	5.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000	-	115.047.263

## D. Pengajuan pinjaman fiktif

No	Nama	Pinjaman dikantor	Pinjaman anggota	Uang yang dipakai sdr. SUNOKO
1	MAGI	5.000.000	-	5.125.000
2	SUSANTI	5.000.000	-	7.050.000
	TOTAL			12.175.000

Sehingga total selisih jumlah uang di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer sesuai dengan hasil audit saksi Nur Kholisa binti Srihadi bersama Tim Auditor terhadap KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi adalah sebesar Rp. 239.063.612,00 (dua ratus tiga puluh sembilan enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah);

Bahwa akibat perbuatanterdakwa yang mempergunakan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak

Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer untuk kepentingan pribadi Terdakwa, KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi mengalami kerugian sebesar Rp. 239.063.612,00 ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah );

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTIYANTO bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti diperiksa dipersidangan
  - Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan adalah terdakwa SUNOKO, 42 th, Islam, Karyawan swasta (KSPPS Artha Bahana Syariah) alamat Gabus Rt. 001 Rw. 008 Ds. Gabus Kec. Gabus Kab. Pati., terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNOKO di dalam KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)

Artha Bahana Syariah bekerja sebagai manajer di kantor cabang Purwodadi.

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Artha Bahana Syariah terhadap KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Artha Bahana Syariah cabang Purwodadi pada tanggal 05 Februari 2018.

- Bahwa terdakwa SUNOKO sendiri bekerja sebagai manajer di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Artha Bahana Syariah kantor cabang Purwodadi sejak bulan April 2016.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu :

- Mark Up Pinjaman ( menaikkan jumlah pinjaman ),
- Mark Up Pinjaman ( menaikkan jumlah pinjaman )

- Sebagai contoh Peminjam mengajukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) akan tetapi oleh terdakwa pengajuan pinjaman tersebut dinaikan menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) jadi uang yang digunakan sdr. SUNOKO sebesar

Rp. 1.657.500,- ( satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ). Dengan perincian pinjaman uang yang di Mark Up sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dengan bunganya sebesar Rp. 157.500,- ( seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) ;

- Angsuran tidak disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yaitu Peminjam dengan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan pinjaman tersebut telah diangsur / dibayar oleh anggota / nasabah ( Pokok + Bunga ) sebesar Rp. 1.241.700,- ( satu juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah ), Akan tetapi Dari jumlah angsuran yang telah dibayarkan nasabah / anggota tersebut oleh terdakwa tidak setorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi;
- Pelunasan tidak disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yaitu Peminjam dengan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan pinjaman tersebut telah di lunasi peminjam ( Pokok + Bunga ) sebesar Rp. 31.000.000,- ( tiga puluh satu juta rupiah ), Akan tetapi Dari jumlah pelunasan yang telah dibayarkan nasabah / anggota tersebut oleh terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi;

- Pinjaman yang telah di cairkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi peminjam mengajukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) akan tetapi setelah ada pencairan dari KSPP ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi, uang pencairan sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Peminjam;

- Pengajuan pinjaman fiktif yaitu Peminjam dengan besar Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan auditor internal KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Artha Bahana Syariah terhadap kantor cabang Purwodadi, uang yang dibawa oleh sdr. SUNOKO dan belum

disetorkan ke kantor sejumlah Rp. 239.063.612,- ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah );

- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer yang terdakwa gunakan, dengan cara mengangsur, namun karena terdakwa tidak mampu kemudian asset milik terdakwa berupa mobil sedan timor miliknya sempat di tahan oleh pihak koperasi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH, dan kebetulan juga mobil sedan timor milik terdakwa belum lunas, maka mobil sedan Timor tersebut ditarik leasing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NUR KHOLISA binti SRIHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti diperiksa dipersidangan.
- Bahwa saksi bekerja di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Artha Bahana Syariah sejak tahun 2012 dan menjabat sebagai auditor sejak Agustus 2017 atas dasar Keputusan Pengurus KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Artha Bahana Syariah nomor : 06/KEP/P/KSPPS/ABS/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
- Bahwa tugas tanggung jawab sebagai auditor adalah melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan terhadap anggota yang bermasalah dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman dan melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang diduga melakukan penggelapan uang setoran dari anggota. Dalam tugas tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada general manager KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH.

- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan dalam jabatan penggelapan dalam jabatan adalah sdr. SUNOKO, 42 th, Islam, Karyawan Swasta btt. Gabus Rt. 001/008 Ds. Gabus Kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dari hasil audit yang dilakukan terhadap terdakwa pada bulan Februari 2018.
- Bahwa metode yang dilakukan dalam melakukan audit adalah sebagai berikut :

- Pertama mencari data di kantor tentang peminjam wilayah Ds. Asemrudung, Ngrandah dan Kenteng yang mengalami keterlambatan pembayaran.
- Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan klarifikasi ke masing-masing peminjam untuk menemukan permasalahan dalam keterlambatan tersebut.
- Dari hasil klarifikasi tersebut, dibandingkan dengan data dikantor dan ditemukan selisih baik dari pengajuan pinjaman maupun setoran pinjaman.
- Selanjutnya dari hasil temuan tersebut dimintakan klarifikasi dari terdakwa dan terdakwa mengakui semua hasil temuan tersebut.
- Cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Pembayaran dari anggota yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke kantor semua, akan tetapi hanya disetorkan untuk bunganya saja.
- Anggota yang mengajukan pinjaman, jumlah pinjamannya tersebut dinaikkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan oleh anggota tersebut.
- Anggota yang melakukan pelunasan pinjamannya terhadap terdakwa, uangnya tidak disetorkan ke kantor.

- Pengajuan pinjaman fiktif.
- Bahwa saksi Nur Kholisa binti Srihadi yang dibantu saksi Kristiyanto bin Suparno selaku Manajer Area Regional 3 (wilayah Purwodadi, Wirosari, Randublatung) kemudian mengadakan Audit internal terhadap pembukuan KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi serta melakukan klarifikasi anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Auditor nomor : 02 / PWD / KOP / ABS / III/ 2018 tanggal 30 Maret 2018, sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil audit, uang yang digelapkan oleh terdakwa dan belum disetorkan ke kas kantor sejumlah Rp. 239.063.612,- ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah ).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi MANGI SELA INDIKA binti RUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti diperiksa dipersidangan.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui sejak tanggal 03 Februari 2018 di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang beralamat di Jl. A. Yani no. 55 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi menjadi karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi sejak tanggal 01 Februari 2013 dan terakhir saksi bekerja di bagian Kasir.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di bagian Kasir tersebut yaitu :
  - Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi.
  - Menerima uang pembayaran dan uang simpanan dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi.
  - Mengeluarkan uang untuk realisasi dan biaya kantor.
  - Membuat catatan transaksi keluar masuknya uang setiap hari sebagai kroscek dengan transaksi data yang di input oleh ( BACK OFFICE (BO).
  - Membantu manager cabang dalam meminit keuangan kantor demi menjaga kesehatan laporan keuangan masing – masing kantor.
  - Bertanggung jawab sepenuhnya jika terdapat uang palsu, uang kas lebih atau kurang.
  - Mencatat keluar masuknya agunan dan mengkroscek agunan pada brankas dan data komputer tiap bulan.
- Bahwa Saksi tahu dan kenal terdakwa yang telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi tersebut yaitu : MANAGER KSP ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang purwodadi yang bernama SUNOKO, 42 Th, Islam, Swasta ( Manager KSP ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang purwodadi ), alamat : Dsn. Gabus Rt 01/08 Ds. Gabus Kec. Gabus Kab. Pati. Dan saksi 7 dengan saudara SUNOKO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas karyawan dengan manager.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai MANAGER KSP ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang purwodadi tersebut sejak pada tanggal 01 April 2016 berdasarkan dari Keputusan Pengurus Koperasi simpan pinjam ( KSP ) “ ARTHA BAHANA “ Kabupaten Pati Nomor : 01/Kep./P/KSP/AB/IV/2016 tentang Pengangkatan Jabatan Manager Cabang.
- Bahwa selama terdakwa bekerja selaku MANAGER KSP ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang purwodadi tersebut juga mendapat upah atau gaji setiap bulannya yaitu pertanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 2.033.300,- ( dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ), kemudian pertanggal 27 Januari 2018 terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.989.625,- ( dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ).
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi telah dirugikan oleh terdakwa dalam hal yaitu :
  - Mark Up Pinjaman ( menaikkan jumlah pinjaman ).
  - Angsuran tidak disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi.
  - Pelunasan tidak disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi.
  - Pengajuan pinjaman fiktif.
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi tersebut telah dirugikan oleh orang lain yaitu setelah dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi melakukan audit internal yang dilakukan oleh sdr. NUR KHOLISA dan didapatkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi tersebut dirugikan orang lain dalam hal Mark Up Pinjaman ( menaikkan jumlah pinjaman), Angsuran tidak disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi, Pelunasan tidak disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi, Pengajuan pinjaman fiktif, dan atas hal temuan tersebut selanjutnya saksi. NUR KHOLISA melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan ARTHA BAHANA SYARIAH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai manajer KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH cabang Purwodadi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSP

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHA BAHANA Kabupaten Pati nomor : 01/Kep./P/KSP/AB/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang pengangkatan jabatan manajer cabang dan Surat Keputusan Pengurus KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Kabupaten Pati

nomor : 01/Kep./P/KSPPS/AB/IV/2017 tanggal 01 April 2017 tentang perpanjangan jabatan manajer cabang.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai manajer KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) ARTHA BAHANA SYARIAH cabang Purwodadi cabang Purwodadi adalah :
  - Mengawasi kinerja karyawan yang bekerja dibawah terdakwa (kasir, account office, back office).
  - Membuat RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja).
  - Menekan angka keterlambatan pembayaran angsuran dari anggota.
  - Mengamankan asset kantor bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.
  - Dalam pekerjaan tersebut terdakwa bertanggung jawab secara langsung kepada Manajer Area.
- Bahwa Selain tugas yang disebutkan tersebut, terdakwa juga melakukan tugas AO (account Office) yaitu melakukan penagihan angsuran dan realisasi pinjaman anggota di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer, selama melakukan penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di ketiga wilayah tersebut Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :
  - Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang melakukan pembayaran angsuran uangnya tidak disetorkan ke kasir, namun hanya dicatat dikartu pembayaran anggota.
  - Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman, tanpa sepengetahuan anggota tersebut jumlah pinjamannya dinaikkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat realisasi pencairan pinjaman Terdakwa hanya menyerahkan uang pencairan sesuai dengan pengajuan anggota tersebut, sedangkan sisa uang realisasi pinjamannya dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri.
  - Uang pelunasan dari anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi tidak disetorkan ke kasir, namun dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri, jaminan dari anggota yang melakukan pelunasan tersebut diganti dengan jaminan anggota lain yang pinjamannya tinggal sedikit, sehingga jaminannya bisa keluar.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa tidak pernah menerima realisasi dari pengajuan pinjaman tersebut, namun dibawa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif.
- Bahwa terdakwa yang mempergunakan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Total semua uangnya adalah sebesar Rp. 239.063.612,- ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah ).
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer yang terdakwa gunakan, dengan cara mengangsur, namun karena terdakwa tidak mampu kemudian asset milik terdakwa berupa mobil sedan timor miliknya sempat di tahan oleh pihak koperasi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH, dan kebetulan juga mobil sedan timor milik terdakwa belum lunas, maka mobil sedan Timor tersbut ditarik leassing.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan pengangkatan Manajer Cabang Purwodadi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan perpanjangan jabatan Manajer Cabang Purwodadi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO.
- 2 (dua) lembar slip gaji karyawan KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO.
- 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit an. SUNOKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang menjabat sebagai Manajer KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSP ARTHA BAHANA Kabupaten Pati nomor : 01/Kep./P/KSP/AB/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang pengangkatan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Manajer Cabang dan Surat Keputusan Pengurus KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Kabupaten Pati nomor : 01/Kep./P/KSPPS/AB/IV/2017 tanggal 01 April 2017 tentang perpanjangan jabatan Manajer Cabang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kinerja karyawan seperti kasir, account office, back office.
- Membuat RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja).
- Menekan angka keterlambatan pembayaran angsuran dari anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi.
- Mengamankan asset kantor bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.

Dalam pekerjaan tersebut terdakwa bertanggung jawab secara langsung kepada Manajer Area, yakni saksi Kristiyanto bin Suparno.

- Bahwa benar selama terdakwa bekerja selaku MANAGER KSP ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang purwodadi tersebut juga mendapat upah atau gaji setiap bulannya yaitu pertanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 2.033.300,- ( dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ), kemudian pertanggal 27 Januari 2018 terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.989.625,- ( dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ).
- Bahwa benar Terdakwa selain menjabat sebagai Manajer di KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi, sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 juga melakukan tugas AO (account Office) yaitu melakukan penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer, selama melakukan penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di ketiga wilayah tersebut Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :
  - Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang melakukan pembayaran angsuran uangnya tidak disetorkan ke kasir, namun hanya dicatat dikartu pembayaran anggota.
  - Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman, tanpa sepengetahuan anggota tersebut jumlah pinjamannya dinaikkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat realisasi pencairan pinjaman Terdakwa hanya menyerahkan uang pencairan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pengajuan anggota tersebut, sedangkan sisa uang realisasi pinjamannya dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri.

- c. Uang pelunasan dari anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi tidak disetorkan ke kasir, namun dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri, jaminan dari anggota yang melakukan pelunasan tersebut diganti dengan jaminan anggota lain yang pinjamannya tinggal sedikit, sehingga jaminannya bisa keluar.
  - d. Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa tidak pernah menerima realisasi dari pengajuan pinjaman tersebut, namun dibawa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
  - e. Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif.
- Bahwa benar sekitar bulan Februari tahun 2018 saksi Kristiyanto bin Suparno selaku Manajer Area Regional 3 (wilayah Purwodadi, Wirosari, Randublatung) melakukan inspeksi terhadap KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi, dari hasil inspeksi tersebut saksi Kristiyanto bin Suparno menemukan selisih jumlah uang yang tercatat di dalam buku kas kantor dengan data dari para anggota, terkait adanya permasalahan selisih jumlah uang di ketiga wilayah tersebut, saksi Kristiyanto bin Suparno kemudian menanyakan kepada terdakwa, dan Terdakwa mengakui terus terang jika telah menggunakan sebagian uang penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer untuk kepentingan pribadinya.
  - Bahwa benar saksi Kristiyanto bin Suparno selaku Manajer Area Regional 3 (wilayah Purwodadi, Wirosari, Randublatung) dan saksi Nur Kholisa binti Srihadi kemudian mengadakan Audit internal terhadap pembukuan KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi serta melakukan klarifikasi anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Auditor nomor : 02 / PWD /

KOP / ABS / III/ 2018 tanggal 30 Maret 2018, dengan rinciannya sebagai berikut :

## A. Mark Up Pinjaman

No	Nama anggota	Pinjaman	Pinjaman	Sisa	Sisa	Yang
----	--------------	----------	----------	------	------	------

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dikantor	riil anggota	pinjaman dikantor	pinjaman di anggota	dipakai sdr. SUNOKO
1	PAIMIN/JUMIYEM	5.000.00 0	3.500.00 0	2.464.01 5	288.000	2.521.01 5
2	RASWOTO	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.280.00 0
3	SADIN/NYAMEN	5.000.00 0	4.000.00 0	4.903.00 0	3.300.00 0	2.022.12 5
4	SUPRIYANTO/SRI HARTINI	4.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	3.000.00 0	1.105.00 0
5	TEGUH WIDODO	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.225.00 0
6	SUWATI	3.500.00 0	1.500.00 0	2.486.52 2	628.500	2.086.78 3
7	KATIMIN/NGATINI	3.500.00 0	2.500.00 0	3.500.00 0	2.500.00 0	1.237.50 0
8	PURNINGSIH/SADI	2.500.00 0	2.000.00 0	2.500.00 0	1.217.00 0	1.809.00 0
9	BAMBANG NURKI/SRI MURNI	5.000.00 0	3.000.00 0	4.328.00 0	3.000.00 0	1.703.00 0
10	NGAMI/MAGI	3.000.00 0	2.000.00 0	2.131.36 4	758.035	1.520.07 9
11	SUWARTO/SUPIYEM	2.000.00 0	1.500.00 0	2.000.00 0	-	2.010.00 0
12	SUPIYEM	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	1.305.00 0	4.110.00 0
13	SARWI/MARNI	5.000.00 0	2.500.00 0	5.000.00 0	2.500.00 0	2.762.50 0
14	SUCI LESTARI	5.000.00 0	2.500.00 0	4.000.00 0	987.500	3.012.50 0
15	WITOYO/NANIK	3.000.00 0	1.500.00 0	3.000.00 0	1.500.00 0	1.657.50 0
16	NANIK/WITOYO	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.455.00 0
17	SUTIKNYO BIN RABAN	3.000.00 0	2.000.00 0	3.000.00 0	1.145.00 0	2.488.00 0
18	NYOMO/LASMINI	3.500.00 0	2.500.00 0	1.926.14 9	1.079.50 0	912.716
19	MASMI/MARMIN	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.000.00 0
20	AHMAD MUSTARI	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.910.00 0
21	NYUMI	4.000.00 0	1.500.00 0	4.000.00 0	1.500.00 0	2.657.50 0
22	NIA LIES H./SUKARDI	7.500.00 0	5.000.00 0	7.500.00 0	5.000.00 0	2.850.00 0
23	M SOLIKHIN	4.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	3.000.00 0	1.330.00 0
24	SUWARNI/MULYO	5.000.00 0	2.000.00 0	5.000.00 0	2.000.00 0	3.140.00 0
25	MARTI/PARDJO	4.000.00 0	3.500.00 0	4.000.00 0	1.564.00 0	2.436.00 0
26	SRI DWI RAHAYUNINGSIH/ALI ROHMADI	3.320.00 0	2.320.00 0	3.320.00 0	2.320.00 0	1.000.00 0
27	SODIK BIN KASNO	4.500.00 0	3.000.00 0	4.500.00 0	750.000	3.750.00 0
28	SUGIYANTO/SRI SETYOWATI	8.500.00 0	5.000.00 0	4.925.70 0	2.083.80 0	2.841.90 0
29	SUNARYO/SUTARSIH	5.000.00 0	4.000.00 0	3.925.27 7	2.493.50 0	1.431.77 7
30	NURHADI/SULIPAH	6.000.00 0	5.000.00 0	4.710.59 8	2.918.00 0	1.792.59 8

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	WARNO/FARIDATUL ISMAH	3.200.00 0	2.500.00 0	1.761.23 6	626.500	1.290.41 2
32	SUHARNO/LESTARI	5.200.00 0	4.500.00 0	5.200.00 0	3.001.60 0	2.670.90 0
33	ENDRO/TRI WULANSARI	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.000.00 0
34	NUR KHASANAH/SUPAR	4.000.00 0	1.000.00 0	2.527.11 6	464.369	2.090.61 0
35	DASMINI/JUMARI	3.500.00 0	1.500.00 0	3.500.00 0	1.500.00 0	2.270.00 0
36	WARDI/RAHAYU	5.000.00 0	1.500.00 0	4.656.20 0	1.500.00 0	3.208.70 0
37	SRI YATMINI	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	3.685.00 0	1.315.00 0
38	SRI SETYOWATI	7.000.00 0	5.000.00 0	6.518.65 0	3.755.00 0	2.963.65 0
39	SUWARDI/WIJI	6.000.00 0	5.000.00 0	3.518.00 0	2.391.50 0	1.126.50 0
40	WIJI	5.000.00 0	4.500.00 0	5.000.00 0	4.500.00 0	619.500
41	INDRAWATI/ROHMAT SLAMET	5.000.00 0	4.000.00 0	4.133.72 8	3.306.93 9	826.789
42	SLAMET/SUMARMY	3.200.00 0	2.000.00 0	3.200.00 0	1.270.00 0	2.000.00 0
TOTAL						85.439.5 54

## B. Angsuran yang tidak disetorkan ke kantor

No	Nama Anggota	Pinjaman awal dikantor	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjaman di anggota	Yang dipakai sdr SUNOKO
1	SRIYATI	5.500.000	4.858.466	4.684.346	337.850
2	SUPARMIN	3.200.000	3.200.000	2.616.000	696.000
3	PARMIN/WINDARTI	2.650.000	1.775.500	1.644.500	344.500
4	MUNGIN	3.000.000	3.000.000	2.600.000	604.000
5	FERRI KURNIAWAN	3.000.000	3.000.000	2.700.000	405.000
6	MULYATI/SARMIN	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.605.000
7	SIDIK/DARTI	2.200.000	2.200.000	2.000.000	200.000
8	SADI	5.500.000	5.039.581	4.288.387	1.241.700
9	SUHARTO	6.500.000	6.500.000	2.500.000	4.490.000
10	GIYANTO	2.100.000	2.100.000	2.100.000	220.500
11	GITO/SOFATUL SOLEKAH	5.000.000	4.600.000	5.000.000	425.000
12	SITI MULYANI/SUDARYANTO	4.000.000	4.000.000	4.000.000	420.000
13	HENI SETIYOWATI/ALI MAKSUM	3.500.000	3.194.000	2.266.000	1.039.800
14	ISWATI	3.500.000	3.200.000	3.000.000	830.000
15	SUWARTO/WANTI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	175.000
16	SISWANTO/SULASTRI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	415.000
17	AHMAD MUTAKIN/EKO DWIYANTO	10.000.00 0	10.000.000 0	10.000.00 0	350.000
18	SARJONO	8.000.000	5.704.337	4.775.909	1.468.050
19	JATMIKO PRASETYO	8.000.000	8.000.000	3.215.305	4.784.695
20	JASMIN/SARMI	5.000.000	5.000.000	1.668.400	3.585.000
21	ANISWATUL CHALIMAH/WAWAN SETIAWAN	4.000.000	4.000.000	4.000.000	420.000
22	SINTA LISTYOWATI/TUMINI	6.000.000	3.302.484	1.734.693	1.909.700
23	SURATMIN	5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.420.000
24	PARJI/SRI MARYATUN	2.500.000	2.500.000	2.500.000	190.000
TOTAL					28.576.79 5

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd





**C. Pelunasan tidak disetorkan ke kantor**

No	Nama Anggota	Pinjaman awal dikantor	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjaman di anggota	Yang dipakai sdr. SUNOKO
1	SUDARYANTO/SITI MULYANI	4.000.000	4.000.000	-	4.090.000
2	SARAH LIYANI/MUH DHUHAN	3.000.000	3.000.000	-	3.390.000
3	SUYATMI/SUMARDI	5.000.000	5.000.000	-	5.125.000
4	PIYEM	5.000.000	5.000.000	-	5.475.000
5	ZUMROTUL AROFATI	5.000.000	5.000.000	-	5.650.000
6	SLAMET/NGAMI	6.000.000	6.000.000	-	6.780.000
7	EKO HARIYANTO	4.000.000	4.000.000	-	4.640.000
8	MUHADI	4.000.000	4.000.000	-	4.520.000
9	GUDEL BUDIYONO	2.500.000	2.500.000	-	2.650.000
10	MARYONO / SUJIYEM	3.500.000	3.500.000	-	3.832.500
11	SALAM	7.000.000	7.000.000	-	9.625.000
12	JUPRIYANTO/PATMI	5.000.000	5.000.000	-	5.700.000
13	LISDIYARTO/LISA WIJAYANTI	5.000.000	5.000.000	-	5.525.000
14	NURHIDAYATUN/ZAINAL ARIFIN	5.000.000	5.000.000	-	5.525.000
15	SUWILO/YATMI	30.000.000	29.500.000	-	31.000.000
16	JAMIN	3.000.000	2.793.450	-	3.396.763
17	ABDUL ROCHIM	4.000.000	3.123.000	-	3.123.000
18	PUJI WIDOYO/SITI PATONAH	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
TOTAL					115.047.263

**D. Pengajuan pinjaman fiktif**

No	Nama	Pinjaman dikantor	Pinjaman anggota	Uang yang dipakai sdr. SUNOKO
1	MAGI	5.000.000	-	5.125.000
2	SUSANTI	5.000.000	-	7.050.000
TOTAL				12.175.000

- Bahwa total selisih jumlah uang di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer sesuai dengan hasil audit saksi Nur Kholisa binti Srihadi bersama Tim Auditor terhadap KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi adalah sebesar

Rp. 239.063.612,00 (dua ratus tiga puluh sembilan enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mempergunakan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer untuk kepentingan pribadi Terdakwa, KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi mengalami kerugian sebesar Rp. 239.063.612,00 ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah,
5. Sebagai perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur pasal **"Barang siapa"**

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, Fakta – fakta yang dapat terungkap dalam persidangan dalam hal ini adalah terdakwa SUNOKO bin SUNARDI, lahir di Pati pada 30 Mei 1975/ 42 tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta alamat Gabus Rt.001 Rw. 008 Ds.Gabus Kec. Gabus Kab. Pati. dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan serta terdakwa sendiri dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur Barang siapa pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

b. Unsur **"Dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"**

- Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, Fakta – fakta yang dapat terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa SUNOKO selaku manajer KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH cabang Purwodadi mempergunakan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang melakukan pembayaran angsuran uangnya tidak disetorkan ke kasir, namun hanya dicatat dikartu pembayaran anggota.
- 2) Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman, tanpa sepengetahuan anggota tersebut jumlah pinjamannya dinaikkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat realisasi pencairan pinjaman Terdakwa hanya menyerahkan uang pencairan sesuai dengan pengajuan anggota tersebut, sedangkan sisa uang realisasi pinjamannya dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri.
- 3) Uang pelunasan dari anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi tidak disetorkan ke kasir, namun dibawa dan dipergunakan terdakwa sendiri, jaminan dari anggota yang melakukan pelunasan tersebut diganti dengan jaminan anggota lain yang pinjamannya tinggal sedikit, sehingga jaminannya bisa keluar.
- 4) Anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa tidak pernah menerima realisasi dari pengajuan pinjaman tersebut, namun dibawa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- 5) Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif.

Berdasarkan Laporan Auditor nomor : 02 / PWD / KOP / ABS / III/ 2018 tanggal 30 Maret 2018 di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer yang hasilnya dengan rincian sebagai berikut :

## A. Mark Up Pinjaman

No	Nama anggota	Pinjaman dikantor	Pinjaman riil anggota	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjaman di anggota	Yang dipakai sdr. SUNOKO
1	PAIMIN/JUMIYEM	5.000.00 0	3.500.00 0	2.464.01 5	288.000	2.521.01 5
2	RASWOTO	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.280.00 0
3	SADIN/NYAMEN	5.000.00 0	4.000.00 0	4.903.00 0	3.300.00 0	2.022.12 5
4	SUPRIYANTO/SRI HARTINI	4.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	3.000.00 0	1.105.00 0
5	TEGUH WIDODO	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.225.00 0
6	SUWATI	3.500.00 0	1.500.00 0	2.486.52 2	628.500	2.086.78 3
7	KATIMIN/NGATINI	3.500.00 0	2.500.00 0	3.500.00 0	2.500.00 0	1.237.50 0
8	PURNINGSIH/SADI	2.500.00 0	2.000.00 0	2.500.00 0	1.217.00 0	1.809.00 0

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	BAMBANG NURKI/SRI MURNI	5.000.00 0	3.000.00 0	4.328.00 0	3.000.00 0	1.703.00 0
10	NGAMI/MAGI	3.000.00 0	2.000.00 0	2.131.36 4	758.035	1.520.07 9
11	SUWARTO/SUPIYEM	2.000.00 0	1.500.00 0	2.000.00 0	-	2.010.00 0
12	SUPIYEM	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	1.305.00 0	4.110.00 0
13	SARWI/MARNI	5.000.00 0	2.500.00 0	5.000.00 0	2.500.00 0	2.762.50 0
14	SUCI LESTARI	5.000.00 0	2.500.00 0	4.000.00 0	987.500	3.012.50 0
15	WITOYO/NANIK	3.000.00 0	1.500.00 0	3.000.00 0	1.500.00 0	1.657.50 0
16	NANIK/WITOYO	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.455.00 0
17	SUTIKNYO BIN RABAN	3.000.00 0	2.000.00 0	3.000.00 0	1.145.00 0	2.488.00 0
18	NYOMO/LASMINI	3.500.00 0	2.500.00 0	1.926.14 9	1.079.50 0	912.716
19	MASMI/MARMIN	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.000.00 0
20	AHMAD MUSTARI	5.000.00 0	3.000.00 0	5.000.00 0	3.000.00 0	2.910.00 0
21	NYUMI	4.000.00 0	1.500.00 0	4.000.00 0	1.500.00 0	2.657.50 0
22	NIA LIES H./SUKARDI	7.500.00 0	5.000.00 0	7.500.00 0	5.000.00 0	2.850.00 0
23	M SOLIKHIN	4.000.00 0	3.000.00 0	4.000.00 0	3.000.00 0	1.330.00 0
24	SUWARNI/MULYO	5.000.00 0	2.000.00 0	5.000.00 0	2.000.00 0	3.140.00 0
25	MARTI/PARDJO	4.000.00 0	3.500.00 0	4.000.00 0	1.564.00 0	2.436.00 0
26	SRI DWI RAHAYUNINGSIH/ALI ROHMADI	3.320.00 0	2.320.00 0	3.320.00 0	2.320.00 0	1.000.00 0
27	SODIK BIN KASNO	4.500.00 0	3.000.00 0	4.500.00 0	750.000	3.750.00 0
28	SUGIYANTO/SRI SETYOWATI	8.500.00 0	5.000.00 0	4.925.70 0	2.083.80 0	2.841.90 0
29	SUNARYO/SUTARSIH	5.000.00 0	4.000.00 0	3.925.27 7	2.493.50 0	1.431.77 7
30	NURHADI/SULIPAH	6.000.00 0	5.000.00 0	4.710.59 8	2.918.00 0	1.792.59 8
31	WARNO/FARIDATUL ISMAH	3.200.00 0	2.500.00 0	1.761.23 6	626.500	1.290.41 2
32	SUHARNO/LESTARI	5.200.00 0	4.500.00 0	5.200.00 0	3.001.60 0	2.670.90 0
33	ENDRO/TRI WULANSARI	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	4.000.00 0	1.000.00 0
34	NUR KHASANAH/SUPAR	4.000.00 0	1.000.00 0	2.527.11 6	464.369	2.090.61 0
35	DASMINI/JUMARI	3.500.00 0	1.500.00 0	3.500.00 0	1.500.00 0	2.270.00 0
36	WARDI/RAHAYU	5.000.00 0	1.500.00 0	4.656.20 0	1.500.00 0	3.208.70 0
37	SRI YATMINI	5.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	3.685.00 0	1.315.00 0
38	SRI SETYOWATI	7.000.00 0	5.000.00 0	6.518.65 0	3.755.00 0	2.963.65 0
39	SUWARDI/WIJI	6.000.00 0	5.000.00 0	3.518.00 0	2.391.50 0	1.126.50 0
40	WIJI	5.000.00	4.500.00	5.000.00	4.500.00	619.500

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	0	0	
41	INDRAWATI/ROHMAT SLAMET	5.000.00 0	4.000.00 0	4.133.72 8	3.306.93 9	826.789
42	SLAMET/SUMARMI	3.200.00 0	2.000.00 0	3.200.00 0	1.270.00 0	2.000.00 0
TOTAL						85.439.5 54

## B. Angsuran yang tidak disetorkan ke kantor

No	Nama Anggota	Pinjaman awal dikantor	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjaman di anggota	Yang dipakai sdr SUNOKO
1	SRIYATI	5.500.000	4.858.466	4.684.346	337.850
2	SUPARMIN	3.200.000	3.200.000	2.616.000	696.000
3	PARMIN/WINDARTI	2.650.000	1.775.500	1.644.500	344.500
4	MUNGIN	3.000.000	3.000.000	2.600.000	604.000
5	FERRI KURNIAWAN	3.000.000	3.000.000	2.700.000	405.000
6	MULYATI/SARMIN	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.605.000
7	SIDIK/DARTI	2.200.000	2.200.000	2.000.000	200.000
8	SADI	5.500.000	5.039.581	4.288.387	1.241.700
9	SUHARTO	6.500.000	6.500.000	2.500.000	4.490.000
10	GIYANTO	2.100.000	2.100.000	2.100.000	220.500
11	GITO/SOFATUL SOLEKAH	5.000.000	4.600.000	5.000.000	425.000
12	SITI MULYANI/SUDARYANTO	4.000.000	4.000.000	4.000.000	420.000
13	HENI SETIYOWATI/ALI MAKSUM	3.500.000	3.194.000	2.266.000	1.039.800
14	ISWATI	3.500.000	3.200.000	3.000.000	830.000
15	SUWARTO/WANTI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	175.000
16	SISWANTO/SULASTRI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	415.000
17	AHMAD MUTAKIN/EKO DWIYANTO	10.000.00 0	10.000.000	10.000.00 0	350.000
18	SARJONO	8.000.000	5.704.337	4.775.909	1.468.050
19	JATMIKO PRASETYO	8.000.000	8.000.000	3.215.305	4.784.695
20	JASMIN/SARMI	5.000.000	5.000.000	1.668.400	3.585.000
21	ANISWATUL CHALIMAH/WAWAN SETIAWAN	4.000.000	4.000.000	4.000.000	420.000
22	SINTA LISTYOWATI/TUMINI	6.000.000	3.302.484	1.734.693	1.909.700
23	SURATMIN	5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.420.000
24	PARJI/SRI MARYATUN	2.500.000	2.500.000	2.500.000	190.000
TOTAL					28.576.79 5

## C. Pelunasan tidak disetorkan ke kantor

No	Nama Anggota	Pinjaman awal dikantor	Sisa pinjaman dikantor	Sisa pinjama n di anggota	Yang dipakai sdr. SUNOKO
1	SUDARYANTO/SITI MULYANI	4.000.000	4.000.000	-	4.090.000
2	SARAH LIYANI/MUH DHUHAN	3.000.000	3.000.000	-	3.390.000
3	SUYATMI/SUMARDI	5.000.000	5.000.000	-	5.125.000
4	PIYEM	5.000.000	5.000.000	-	5.475.000
5	ZUMROTUL AROFATI	5.000.000	5.000.000	-	5.650.000
6	SLAMET/NGAMI	6.000.000	6.000.000	-	6.780.000
7	EKO HARIYANTO	4.000.000	4.000.000	-	4.640.000
8	MUHADI	4.000.000	4.000.000	-	4.520.000
9	GUDEL BUDIYONO	2.500.000	2.500.000	-	2.650.000
10	MARYONO / SUJIYEM	3.500.000	3.500.000	-	3.832.500
11	SALAM	7.000.000	7.000.000	-	9.625.000
12	JUPRIYANTO/PATMI	5.000.000	5.000.000	-	5.700.000

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	LISDIYARTO/LISA WIJAYANTI	5.000.000	5.000.000	-	5.525.000
14	NURHIDAYATUN/ZAINAL ARIFIN	5.000.000	5.000.000	-	5.525.000
15	SUWILO/YATMI	30.000.000	29.500.000	-	31.000.000
16	JAMIN	3.000.000	2.793.450	-	3.396.763
17	ABDUL ROCHIM	4.000.000	3.123.000	-	3.123.000
18	PUJI WIDOYO/SITI PATONAH	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
TOTAL					115.047.263

## D. Pengajuan pinjaman fiktif

No	Nama	Pinjaman dikantor	Pinjaman anggota	Uang yang dipakai sdr. SUNOKO
1	MAGI	5.000.000	-	5.125.000
2	SUSANTI	5.000.000	-	7.050.000
TOTAL				12.175.000

Sehingga KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi mengalami kerugian total sebesar Rp. 239.063.612,00 ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) ;

Dengan demikian unsur Dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

### c. Unsur “Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, Fakta – fakta yang dapat terungkap dalam persidangan kerugian yang dialami KSPPS ARTHA BAHANA

SYARIAH Cabang Purwodadi dengan total sebesar Rp. 239.063.612,00 ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah ) berada di tangan terdakwa. SUNOKO karena tugas terdakwa ikut membantu melakukan penagihan angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman dan melakukan realisasi pengajuan pinjaman kepada anggota yang mengajukan pinjaman di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer, namun dalam kenyataannya Terdakwa SUNOKO selaku manajer KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH cabang Purwodadi melakukan perbuatan mempergunakan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain pun telah terpenuhi secara sah



dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

- d. Unsur **“Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah”**

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, Fakta – fakta yang dapat terungkap dalam persidangan Dalam hal ini unsur pasal terpenuhi karena :  
Terdakwa. SUNOKO pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa bekerja untuk KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH dan Terdakwa menjabat sebagai manajer KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH cabang Purwodadi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSP ARTHA BAHANA Kabupaten Pati nomor : 01/Kep./P/KSP/AB/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang pengangkatan jabatan manajer cabang dan Surat Keputusan Pengurus KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Kabupaten Pati nomor : 01/Kep./P/KSPPS/AB/IV/2017 tanggal 01 April 2017 tentang perpanjangan jabatan manajer cabang, dan selama terdakwa bekerja selaku MANAGER KSP ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang purwodadi mendapat upah atau gaji setiap bulannya yaitu pertanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 2.033.300,- ( dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ), kemudian pertanggal 27 Januari 2018 terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.989.625,- ( dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ).

Dengan demikian Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

- e. Unsur **“Sebagai perbuatan berlanjut”**

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa SUNOKO selaku manajer KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH cabang Purwodadi melakukan perbuatan mempergunakan uang hasil penagihan angsuran serta realisasi pinjaman anggota KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi di Wilayah Ds. Ngrandah Kec. Toroh, Ds. Tunggak Kec. Toroh dan Ds. Asemrudung Kec. Geyer tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah berlangsung sekitar bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dengan kerugian yang dialami KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi dengan total sebesar Rp. 239.063.612,00 ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) lembar Surat Keputusan pengangkatan Manajer Cabang Purwodadi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO, 2 (dua) lembar Surat Keputusan perpanjangan jabatan Manajer Cabang Purwodadi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO, 2 (dua) lembar slip gaji karyawan KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO, 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH yang sudah dilegalisir, 1 (satu) bendel laporan hasil audit an. SUNOKO oleh karena barang bukti tersebut adalah dokumen milik KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi mengalami kerugian total sebesar Rp. 239.063.612,00 ( dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah ).

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUNOKO bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) lembar surat keputusan pengangkatan cabang KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an. SUNOKO,
  - 2 (dua) lembar surat keputusan perpanjangan jabatan manager cabang Purwodadi KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH an SUNOKO,
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan an SUNOKO,
  - 1 (satu) bendel fotocopy anggaran dasar KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH yang sudah dilegalisir,
  - 1 (satu) bendel laporan audit internal an. SUNOKO,Dikembalikan kepada KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH Cabang Purwodadi melalui saksi KRISTIYANTO bin SUPARNO ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. , Harry Ginanjar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARYANTO,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMARYANTO, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28